



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 160 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1397 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

22. Peraturan ...

23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 060/52/Org., tanggal 11 Januari 2017, perihal Pembentukan UPTD/UPTB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dewan ...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi:
 1. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) 1, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Cibiru;
 - 2) Kecamatan ...

- 2) Kecamatan Panyileukan; dan
 - 3) Kecamatan Ujungberung.
2. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) II, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Arcamanik;
 - 2) Kecamatan Mandalajati; dan
 - 3) Kecamatan Antapani.
 3. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) III, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Cinambo;
 - 2) Kecamatan Rancasari; dan
 - 3) Kecamatan Gedebage.
 4. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) IV, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Buahbatu;
 - 2) Kecamatan Bandung Kidul; dan
 - 3) Kecamatan Kiaracondong.
 5. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) V, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Batununggal;
 - 2) Kecamatan Lengkong; dan
 - 3) Kecamatan Regol.
 6. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) VI, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - 2) Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
 - 3) Kecamatan Sumur Bandung.

7. UPT ...

7. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) VII, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Coblong;
 - 2) Kecamatan Cidadap; dan
 - 3) Kecamatan Bandung Wetan.
8. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) VIII, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Sukasari;
 - 2) Kecamatan Sukajadi; dan
 - 3) Kecamatan Cicendo.
9. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) IX, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Astanaanyar;
 - 2) Kecamatan Andir; dan
 - 3) Kecamatan Bojongloa Kaler.
10. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (PK-PNFI) X, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Bandung Kulon;
 - 2) Kecamatan Bandung Kidul; dan
 - 3) Kecamatan Babakan Ciparay.
11. UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
12. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
 - 2) SDN ...

- 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
- 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
- 4) SDN 004 Cisaranten Kulon Kota Bandung;
- 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
- 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
- 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
- 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
- 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
- 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
- 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
- 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
- 16) SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
- 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
- 18) SDN 018 Sukagalih Kota Bandung;
- 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
- 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
- 21) SDN 021 Ciporeat Kota Bandung;
- 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
- 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
- 24) SDN 024 Coblong Kota Bandung;
- 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
- 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
- 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
- 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;
- 29) SDN 029 Cilengkrang Kota Bandung;
- 30) SDN 030 Cirateun Kota Bandung;
- 31) SDN 031 Pelesiran Kota Bandung;
- 32) SDN 032 Tilil Kota Bandung;
- 33) SDN 033 Asmi Kota Bandung;
- 34) SDN 034 Patrakomala Kota Bandung;
- 35) SDN 035 Soka Kota Bandung;
- 36) SDN 036 Ujung Berung Kota Bandung;
- 37) SDPN 037 Sabang Kota Bandung;

38) SDN ...

- 38) SDN 038 Kiaracandong Kota Bandung;
- 39) SDN 039 Tegallega Kota Bandung;
- 40) SDN 040 Pasawahan Kota Bandung;
- 41) SDN 041 Cibuntu Warung Muncang Kota Bandung;
- 42) SDN 042 Gambir Kota Bandung;
- 43) SDN 043 Cimuncang Kota Bandung;
- 44) SDN 044 Cicadas Awigombong Kota Bandung;
- 45) SDN 045 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 46) SDN 046 Sindanglaya Kota Bandung;
- 47) SDN 047 Balonggede Kota Bandung;
- 48) SDN 048 Sirnamanah Kota Bandung;
- 49) SDN 049 Durman Kota Bandung;
- 50) SDN 050 Cibiru Kota Bandung;
- 51) SDN 051 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 52) SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage Kota Bandung;
- 53) SDN 053 Cisitu Kota Bandung;
- 54) SDN 054 Tikukur Kota Bandung;
- 55) SDN 055 Jatihandap Kota Bandung;
- 56) SDN 056 Garuda Dadali Kota Bandung;
- 57) SDN 057 Binaharapan Kota Bandung;
- 58) SDN 058 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 59) SDN 059 Cirangrang Kota Bandung;
- 60) SDN 060 Raya Barat Kota Bandung;
- 61) SDN 061 Cijerah Kota Bandung;
- 62) SDN 062 Ciujung Kota Bandung;
- 63) SDN 063 Kebon Gedang Kota Bandung;
- 64) SDN 064 Padasuka Kota Bandung;
- 65) SDN 065 Cihampelas Kota Bandung;
- 66) SDN 066 Halimun Kota Bandung;
- 67) SDN 067 Nilem Kota Bandung;
- 68) SDN 066 Sindanglaya Kota Bandung;
- 69) SDN 069 Cipamokolan Derwati Kota Bandung;
- 70) SDN 070 Pasirluyu Kota Bandung;
- 71) SDN 071 Sukagalih Kota Bandung;
- 72) SDN 072 Sukasari Kota Bandung;
- 73) SDN 073 Pajagalan Kota Bandung;
- 74) SDN ...

- 74) SDN 074 Ayudia Kota Bandung;
- 75) SDN 075 Jatayu Kota Bandung;
- 76) SDN 076 Sukajadi Kota Bandung;
- 77) SDN 077 Sejahtera Kota Bandung;
- 78) SDN 078 Sindangsari Antapani Kota Bandung;
- 79) SDN 079 Kopo Pajagalan Kota Bandung;
- 80) SDN 080 Bojong Indah Cibuntu Kota Bandung;
- 81) SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya Kota Bandung;
- 82) SDN 082 Muararajeun Kota Bandung;
- 83) SDN 083 Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 84) SDN 084 Cikadut Kota Bandung;
- 85) SDN 085 Ciumbuleuit Kota Bandung;
- 86) SDN 086 Cimincrang Kota Bandung;
- 87) SDN 087 Rancabolang Kota Bandung;
- 88) SDN 088 Embong Kota Bandung;
- 89) SDN 089 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 90) SDN 090 Cibiru Kota Bandung;
- 91) SDN 091 Cibeureum Kota Bandung;
- 92) SDN 092 Cibadak Andir Kota Bandung;
- 93) SDN 093 Tunas Harapan Cijerah Kota Bandung;
- 94) SDN 094 Parakan Waas Kota Bandung;
- 95) SDN 095 Babakanjati Kota Bandung;
- 96) SDN 096 Sarijadi Selatan Kota Bandung;
- 97) SDN 097 Cirateun Kulon Kota Bandung;
- 98) SDN 098 Ciroyom Kota Bandung;
- 99) SDN 099 Babakan Tarogong Kota Bandung;
- 100) SDN 100 Cipedes Kota Bandung;
- 101) SDN 101 Sukakarya Kota Bandung;
- 102) SDN 102 Cikudayasa Kota Bandung;
- 103) SDN 103 Coblong Kota Bandung;
- 104) SDN 104 Langensari Senanggalih Kota Bandung;
- 105) SDN 105 Sukarela Kota Bandung;
- 106) SDN 106 Ajitunggal Cijambe Kota Bandung;
- 107) SDN 107 Paledang Kota Bandung;
- 108) SDN 108 Ciumbuleuit Kota Bandung;
- 109) SDN 109 Centeh Kota Bandung;
- 110) SDN ...

- 110) SDN 110 Pasirkaliki Komarabudi Kota Bandung;
- 111) SDN 111 Pindad Kota Bandung;
- 112) SDN 112 Pamoyanan Kota Bandung;
- 113) SDN 113 Banjarsari Kota Bandung;
- 114) SDN 114 Bojongkoneng Cibeunying Kota Bandung;
- 115) SDN 115 Turangga Kota Bandung;
- 116) SDN 116 Cicaheum Kota Bandung;
- 117) SDN 117 Batununggal Kota Bandung;
- 118) SDN 118 Tanjung Kota Bandung;
- 119) SDN 119 Cijagra Kota Bandung;
- 120) SDN 120 Kota Baru Kota Bandung;
- 121) SDN 121 Caringin Holis Kota Bandung;
- 122) SDN 122 Cijawura Kota Bandung;
- 123) SDN 123 Babakan Priangan Kota Bandung;
- 124) SDN 124 Hanura Kota Bandung;
- 125) SDN 125 Taruna Karya Kota Bandung;
- 126) SDN 126 Babakan Kota Bandung;
- 127) SDN 127 Sekeloa Kota Bandung;
- 128) SDN 128 Haurpancuh Kota Bandung;
- 129) SDN 129 Rancasawo Margasari Kota Bandung 01;
- 130) SDN 130 Batununggal Sekelimus Kota Bandung;
- 131) SDN 131 Cijawura Kota Bandung;
- 132) SDN 132 Cihaurgeulis Kota Bandung;
- 133) SDN 133 Jalan Anyar Kota Bandung;
- 134) SDN 134 Panorama Kota Bandung;
- 135) SDN 135 Turangga Kota Bandung;
- 136) SDN 136 Sukawarna Kota Bandung;
- 137) SDN 137 Cijerokaso Kota Bandung;
- 138) SDN 138 Gegerkalong Girang Kota Bandung;
- 139) SDN 139 Sukarasa Kota Bandung;
- 140) SDN 140 Arcamanik Kota Bandung;
- 141) SDN 141 Lokajaya Kota Bandung;
- 142) SDN 142 Dwikora Kota Bandung;
- 143) SDN 143 Kopo Kota Bandung;
- 144) SDN 144 Situgunting Kota Bandung;
- 145) SDN 145 Binongjati Kota Bandung;
- 146) SDN 146 Gumuruh Kota Bandung;
- 147) SDN ...

- 147) SDN 147 Citarip Barat Kota Bandung;
- 148) SDN 148 Cibaduyut Kota Bandung;
- 149) SDN 149 Cigadung Kota Bandung;
- 150) SDN 150 Gatot Subroto Kota Bandung;
- 151) SDN 151 Sukasenang Kota Bandung;
- 152) SDN 152 Cigagak Kota Bandung;
- 153) SDN 153 Taruna Karya Kota Bandung;
- 154) SDN 154 Citepus Kota Bandung;
- 155) SDN 155 Gunung Rahayu Kota Bandung;
- 156) SDN 156 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 157) SDN 157 Sukaraja Kota Bandung;
- 158) SDN 158 Babakan Sari-Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 159) SDN 159 Sekejati Kota Bandung;
- 160) SDN 160 Sukalaksana Kota Bandung;
- 161) SDN 161 Sukapura Kota Bandung;
- 162) SDN 162 Warung Jambu Kiaracandong Kota Bandung;
- 163) SDN 163 Buahbatu Baru Kota Bandung;
- 164) SDN 164 Karang Pawulang Kota Bandung;
- 165) SDN 165 Jatihandap Kota Bandung;
- 166) SDN 166 Ciateul Kota Bandung;
- 167) SDN 167 Mengger Girang Kota Bandung;
- 168) SDN 168 Cipadung Kota Bandung;
- 169) SDN 169 Pelita Kota Bandung;
- 170) SDN 170 Dian Kota Bandung;
- 171) SDN 171 Lanuma Husein Kota Bandung;
- 172) SDN 172 Andir Kidul Kota Bandung;
- 173) SDN 173 Neglasari Kota Bandung;
- 174) SDN 174 Pasir Impun Kota Bandung;
- 175) SDN 175 Tanjakan Kota Bandung;
- 176) SDN 176 Cilandak Kota Bandung;
- 177) SDN 177 Cipedes Kota Bandung;
- 178) SDN 178 Gegerkalong KPAD Kota Bandung;
- 179) SDN 179 Sarijadi Kota Bandung;
- 180) SDN 180 Prakarsa Nugraha Kota Bandung;
- 181) SDN 181 Sukamiskin Kota Bandung;
- 182) SDN 182 Perumnas Cijerah Kota Bandung;

183. SDN ...

- 183) SDN 183 Sayuran Kota Bandung;
- 184) SDN 184 Buahbatu Kota Bandung;
- 185) SDN 185 Cihaurgeulis Kota Bandung;
- 186) SDN 186 Cipadung Kota Bandung;
- 187) SDN 187 Lanuma Husein Kota Bandung;
- 188) SDN 188 Bandung Baru Kota Bandung;
- 189) SDN 189 Neglasari Kota Bandung;
- 190) SDN 190 Cisaranten Kidul Kota Bandung;
- 191) SDN 191 Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 192) SDN 192 Ciburuy Kota Bandung;
- 193) SDN 193 Caringin Kota Bandung;
- 194) SDN 194 Sukajadi Kota Bandung;
- 195) SDN 195 Isola Kota Bandung;
- 196) SDN 196 Sukarasa Kota Bandung;
- 197) SDN 197 Karang Taruna-Karang sari Kota Bandung;
- 198) SDN 198 Mekarjaya Kota Bandung;
- 199) SDN 199 Sayuran Kota Bandung;
- 200) SDN 200 Leuwipanjang Kota Bandung;
- 201) SDN 201 Sukaluyu Kota Bandung;
- 202) SDN 202 Suryalaya Kota Bandung;
- 203) SDN 203 Kacapiring Kota Bandung;
- 204) SDN 204 Cidadap Kota Bandung;
- 205) SDN 205 Neglasari Kota Bandung;
- 206) SDN 206 Putraco Indah Kota Bandung;
- 207) SDN 207 Cibogo Kota Bandung;
- 208) SDN 208 Luginasari-Sukagalih Kota Bandung;
- 209) SDN 209 Antapani Kota Bandung;
- 210) SDN 210 Babakan Sinyar Kota Bandung;
- 211) SDN 211 Babakan Priangan Kota Bandung;
- 212) SDN 212 Harapan Kota Bandung;
- 213) SDN 213 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 214) SDN 214 Perumnas Cijerah Kota Bandung;
- 215) SDN 215 Rancasagatan Kota Bandung;
- 216) SDN 216 Sondariah Kota Bandung;
- 217) SDN 217 Sarijadi Kota Bandung;
- 218) SDN 218 Sarijadi Kota Bandung;
- 219) SDN 219 Babakanjati Kota Bandung;
- 220) SDN ...

- 220) SDN 220 Gumuruh Kota Bandung;
- 221) SDN 221 Babakan Sentral Kota Bandung;
- 222) SDN 222 Pasir Pogor Kota Bandung;
- 223) SDN 223 Bhakti Winaya Kota Bandung;
- 224) SDN 224 Cijambe Kota Bandung;
- 225) SDN 225 Mekargalih Kota Bandung;
- 226) SDN 226 Arcamanik Endah Kota Bandung;
- 227) SDN 227 Margahayu Utara Kota Bandung;
- 228) SDN 228 Cangkuang Kota Bandung;
- 229) SDN 229 Cibaduyut Kota Bandung;
- 230) SDN 230 Margahayu Raya Kota Bandung;
- 231) SDN 231 Sukaasih Kota Bandung;
- 232) SDN 232 Blok Sawah Kota Bandung;
- 233) SDN 233 Cibaduyut Kota Bandung;
- 234) SDN 234 Saluyu Kota Bandung;
- 235) SDN 235 Lengkong Kecil Kota Bandung;
- 236) SDN 236 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 237) SDN 237 Kopo Elok Kota Bandung;
- 238) SDN 238 Cigondewah Kota Bandung;
- 239) SDN 239 Cigondewah Kota Bandung;
- 240) SDN 240 Cijerah Indah Kota Bandung;
- 241) SDN 241 Leuwianyar Kota Bandung;
- 242) SDN 242 Margasari Kota Bandung;
- 243) SDN 243 Cicabe Kota Bandung;
- 244) SDN 244 Guruminda Kota Bandung;
- 245) SDN 245 Sumpersari Indah Kota Bandung;
- 246) SDN 246 Margacinta Kota Bandung;
- 247) SDN 247 Sukapura Kota Bandung;
- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;
- 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;
- 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;
- 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;
- 252) SDPN 252 Setiabudi Kota Bandung;
- 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;
- 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;
- 257) SDN ...

- 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;
- 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;
- 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;
- 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;
- 263) SDN 263 Rancaloea Kota Bandung;
- 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;
- 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;
- 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;
- 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;
- 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;
- 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;
- 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan
- 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.

13. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

- 1) SMPN 1 Bandung;
- 2) SMPN 2 Bandung;
- 3) SMPN 3 Bandung;
- 4) SMPN 4 Bandung;
- 5) SMPN 5 Bandung;
- 6) SMPN 6 Bandung;
- 7) SMPN 7 Bandung;
- 8) SMPN 8 Bandung;
- 9) SMPN 9 Bandung;
- 10) SMPN 10 Bandung;
- 11) SMPN 11 Bandung;
- 12) SMPN 12 Bandung;
- 13) SMPN 13 Bandung;
- 14) SMPN 14 Bandung;
- 15) SMPN 15 Bandung;
- 16) SMPN 16 Bandung;
- 17) SMPN 17 Bandung;

19. SMPN ...

- 18) SMPN 18 Bandung;
- 19) SMPN 19 Bandung;
- 20) SMPN 20 Bandung;
- 21) SMPN 21 Bandung;
- 22) SMPN 22 Bandung;
- 23) SMPN 23 Bandung;
- 24) SMPN 24 Bandung;
- 25) SMPN 25 Bandung;
- 26) SMPN 26 Bandung;
- 27) SMPN 27 Bandung;
- 28) SMPN 28 Bandung;
- 29) SMPN 29 Bandung;
- 30) SMPN 30 Bandung;
- 31) SMPN 31 Bandung;
- 32) SMPN 32 Bandung;
- 33) SMPN 33 Bandung;
- 34) SMPN 34 Bandung;
- 35) SMPN 35 Bandung;
- 36) SMPN 36 Bandung;
- 37) SMPN 37 Bandung;
- 38) SMPN 38 Bandung;
- 39) SMPN 39 Bandung;
- 40) SMPN 40 Bandung;
- 41) SMPN 41 Bandung;
- 42) SMPN 42 Bandung;
- 43) SMPN 43 Bandung;
- 44) SMPN 44 Bandung;
- 45) SMPN 45 Bandung;
- 46) SMPN 46 Bandung;
- 47) SMPN 47 Bandung;
- 48) SMPN 48 Bandung;
- 49) SMPN 49 Bandung;
- 50) SMPN 50 Bandung;
- 51) SMPN 51 Bandung;
- 52) SMPN 52 Bandung;
- 53) SMPN 52 Bandung;
- 54) SMPN 53 Bandung;

55) SMPN ...

- 55) SMPN 54 Bandung;
- 56) SMPN 55 Bandung; dan
- 57) SMPN 57 Bandung.

b. UPT pada Dinas Kesehatan meliputi:

1. UPT Puskesmas Sukarasa dengan wilayah kerja Kecamatan Sukasari;
2. UPT Puskesmas Sukajadi dengan wilayah kerja Kecamatan Sukajadi;
3. UPT Puskesmas Pasirkaliki dengan wilayah kerja Kecamatan Cicendo;
4. UPT Puskesmas Garuda dengan wilayah kerja Kecamatan Andir;
5. UPT Puskesmas Ciumbuleuit dengan wilayah kerja Kecamatan Cidadap;
6. UPT Puskesmas Puter dengan wilayah kerja Kecamatan Coblong;
7. UPT Puskesmas Salam dengan wilayah kerja Kecamatan Bandung Wetan;
8. UPT Puskesmas Tamblong dengan wilayah kerja Kecamatan Sumur Bandung;
9. UPT Puskesmas Neglasari dengan wilayah kerja Kecamatan Cibeunying Kaler;
10. UPT Puskesmas Padasuka dengan wilayah kerja Kecamatan Cibeuying Kidul;
11. UPT Puskesmas Babakan Sari dengan wilayah kerja Kecamatan Kiara Condong;
12. UPT Puskesmas Ibrahim Aji dengan wilayah kerja Kecamatan Batununggal;
13. UPT Puskesmas Talaga Bodas dengan wilayah kerja Kecamatan Lengkong;
14. UPT Puskesmas Pasundan dengan wilayah kerja Kecamatan Regol;
15. UPT Puskesmas Pagarsih dengan wilayah kerja Kecamatan Astana Anyar;
16. UPT Puskesmas Citarip dengan wilayah kerja Kecamatan Bojongloa Kaler;

17. UPT ...

17. UPT Puskesmas Kopo dengan wilayah kerja Kecamatan Bojongloa Kidul;
 18. UPT Puskesmas Caringin dengan wilayah kerja Kecamatan Babakan Ciparay;
 19. UPT Puskesmas Cibuntu dengan wilayah kerja Kecamatan Bandung Kulon;
 20. UPT Puskesmas Griya Antapani dengan wilayah kerja Kecamatan Antapani;
 21. UPT Puskesmas Sindangjaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mandalajati;
 22. UPT Puskesmas Arcamanik dengan wilayah kerja Kecamatan Arcamanik;
 23. UPT Puskesmas Ujungberung Indah dengan wilayah kerja Kecamatan Ujungberung;
 24. UPT Puskesmas Cinambo dengan wilayah kerja Kecamatan Cinambo;
 25. UPT Puskesmas Cibiru dengan wilayah kerja Kecamatan Cibiru;
 26. UPT Puskesmas Panghegar dengan wilayah kerja Kecamatan Panyileukan;
 27. UPT Puskesmas Riung Bandung dengan wilayah kerja Kecamatan Gedebage;
 28. UPT Puskesmas Cipamokolan dengan wilayah kerja Kecamatan Rancasari;
 29. UPT Puskesmas Margahayu Raya dengan wilayah kerja Kecamatan Buah Batu;
 30. UPT Puskesmas Kujangsari dengan wilayah Bandung Kidul;
 31. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
 32. UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas.
- c. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi:
1. UPT Operasional Pemeliharaan Bojonegara, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Sukasari;
 - 2) Kecamatan Sukajadi;
 - 3) Kecamatan Cicendo; dan
 - 4) Kecamatan Andir.
 2. UPT ...

2. UPT Operasional Pemeliharaan Cibeunying, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Cidadap;
 - 2) Kecamatan Coblong;
 - 3) Kecamatan Bandung Wetan;
 - 4) Kecamatan Sumur Bandung;
 - 5) Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
 - 6) Kecamatan Cibeunying Kidul.
3. UPT Operasional Pemeliharaan Tegallega, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Astanaanyar;
 - 2) Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - 3) Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - 4) Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - 5) Bandung Kulon.
4. UPT Operasional Pemeliharaan Karees, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Regol;
 - 2) Kecamatan Lengkong;
 - 3) Kecamatan Batununggal; dan
 - 4) Kecamatan Kiaracondong.
5. UPT Operasional Pemeliharaan Ujungberung, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Arcamanik;
 - 2) Kecamatan Cibiru;
 - 3) Kecamatan Antapani;
 - 4) Kecamatan Ujungberung;
 - 5) Kecamatan Cinambo; dan
 - 6) Kecamatan Mandalajati.
6. UPT Operasional Pemeliharaan Gedebage, mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Rancasari;
 - 2) Kecamatan Buahbatu;
 - 3) Kecamatan Bandung Kidul;
 - 4) Kecamatan Gedebage; dan
 - 5) Kecamatan Panyileukan.
7. UPT Alat Berat;
8. UPT Produksi Campuran Aspal;
9. UPT Pengujian Bahan dan Konstruksi; dan
10. UPT Daerah Aliran Sungai.

d. UPT ...

- d. UPT Dinas Penataan Ruang, yaitu:
 1. UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah I, meliputi:
 - 1) TPU Cibarunay;
 - 2) TPU Sirnaraga; dan
 - 3) TPU Pandu.
 2. UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah II, meliputi:
 - 1) TPU Rancacili,
 - 2) TPU Gumuruh;
 - 3) TPU Ciburuy; dan
 - 4) TPU Maleer.
 3. UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah III, meliputi:
 - 1) TPU Cikutra;
 - 2) TPU Nagrok; dan
 - 3) TPU Cikadut.
 4. UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV, meliputi:
 - 1) TPU Legok Ciseureuh;
 - 2) TPU Astana Anyar; dan
 - 3) TPU Babakan Ciparay.
- e. UPT Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan, meliputi:
 1. UPT Tegallega;
 2. UPT Pembibitan;
 3. UPT Rusunawa;
 4. UPT Sarana dan Prasarana; dan
 5. UPT Penghijauan Pertamanan dan Pemeliharaan Pohon.
- f. UPT Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS).
- g. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, yaitu UPT Balai Latihan Kerja.
- h. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- i. UPT Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi:
 1. UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
 2. UPT Klinik Hewan;
 3. UPT Balai Benih Ikan; dan
 4. UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura dan Peternakan.
- j. UPT Dinas Perhubungan, meliputi:
 1. UPT Pengelolaan Perparkiran;
 2. UPT ...

2. UPT Pengelolaan Terminal; dan
 3. UPT Angkutan.
- k. UPT Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi:
1. UPT Radio Sonata; dan
 2. UPT Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan.
- l. UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu UPT Balai Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- m. UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meliputi:
1. UPT Balai Industri dan Promosi; dan
 2. UPT Metrologi Legal.
- n. UPT Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda.
- o. UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu:
1. UPT Padepokan Seni; dan
 2. UPT Bandung Ekonomi Kreatif.
- p. UPT Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, meliputi:
1. UPT DKPB wilayah Barat, meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Bandung Kulon;
 - b. Kecamatan Andir;
 - c. Kecamatan Bojongloa Kaler; dan
 - d. Kecamatan Cicendo.
 2. UPT DKPB wilayah Timur, meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Buah Batu;
 - b. Kecamatan Rancasari;
 - c. Kecamatan Arcamanik;
 - d. Kecamatan Ujungberung;
 - e. Kecamatan Cinambo;
 - f. Kecamatan Gedebage;
 - g. Kecamatan Panyileukan; dan
 - h. Kecamatan Cibiru.

3. UPT ...

3. UPT DKPB wilayah Utara, meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Sukasari;
 - b. Kecamatan Cidadap;
 - c. Kecamatan Sukajadi; dan
 - d. Kecamatan Coblong.
4. UPT DKPB wilayah Selatan, meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Astana Anyar;
 - b. Kecamatan Regol;
 - c. Kecamatan Babakan Ciparay
 - d. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 - e. Kecamatan Bandung Kidul.

Pasal 4

UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan meliputi:
 1. UPT Anjungan Perencanaan Kota; dan
 2. UPT Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- b. UPT pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, yaitu UPT Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara.
- c. UPT pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:
 1. UPT Wilayah Bandung Barat, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - a) Kecamatan Andir;
 - b) Kecamatan Sukasari;
 - c) Kecamatan Cicendo; dan
 - d) Kecamatan Sukajadi.
 2. UPT Wilayah Bandung Utara, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - a) Kecamatan Bandung Wetan;
 - b) Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - c) Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - d) Kecamatan Cidadap;
 - e) Kecamatan ...

- e) Kecamatan Coblong; dan
 - f) Kecamatan Sumur Bandung.
3. UPT Wilayah Bandung Selatan, dengan wilayah kerja terdiri dari:
- a) Kecamatan Bandung Kulon;
 - b) Kecamatan Babakan Ciparay;
 - c) Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - d) Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 - e) Kecamatan Astana Anyar.
4. UPT Wilayah Bandung Tengah, dengan wilayah kerja terdiri dari:
- a) Kecamatan Regol;
 - b) Kecamatan Bandung Kidul;
 - c) Kecamatan Batununggal;
 - d) Kecamatan Lengkong;
 - e) Kecamatan Kiaracondong; dan
 - f) Kecamatan Antapani.
5. UPT Wilayah Bandung Timur, dengan wilayah kerja terdiri dari:
- a) Kecamatan Arcamanik;
 - b) Kecamatan Buahbatu;
 - c) Kecamatan Cibiru;
 - d) Kecamatan Cinambo;
 - e) Kecamatan Gedebage;
 - f) Kecamatan Mandalajati;
 - g) Kecamatan Panyileukan;
 - h) Kecamatan Rancasari; dan
 - i) Kecamatan Ujungberung.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT pada Dinas merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPT ...

- (2) UPT pada Badan merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan (PKPNFI) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung

Pasal 6

- (1) UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan 10, mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Bandung di bidang pengembangan kegiatan pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan nonformal dan informal;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan pendidikan nonformal dan informal yang meliputi pembinaan dan pengembangan teknis penyelenggaraan model serta melatih tenaga pendidik dan kependidikan nonformal dan informal;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan nonformal dan informal.

Paragraf ...

Paragraf 2

UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung

Pasal 7

- (1) UPT Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas/Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 11, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Bandung lingkup satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas/Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar;
 - b. pelaksanaan operasional satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan PAUD dan Dikmas/sanggar kegiatan belajar.

Paragraf 3

UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Bandung

Pasal 8

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 12 dan 13, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan lingkup satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan satuan pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan satuan pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Paragraf 4

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung

Pasal 9

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan 30, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Bandung lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pusat kesehatan masyarakat.

Paragraf 5

UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung

Pasal 10

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 31, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup pelayanan laboratorium kesehatan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional;
 - b. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - c. pelaksanaan operasional pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pelayanan laboratorium dan radiologi;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

Paragraf 6

UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan Kota Bandung

Pasal 11

- (1) UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 32, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan mobilitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelayanan Kesehatan Mobilitas;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan Kesehatan Mobilitas yang meliputi pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pengangkutan penderita, jenazah dan pelayanan gawat darurat di tempat kejadian maupun bergerak mendekati sasaran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Kesehatan Mobilitas.

Paragraf ...

Paragraf 7
UPT Operasional Pemeliharaan
pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
Pasal 12

- (1) UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 sampai dengan 6, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum lingkup operasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali dan sungai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengelolaan pemeliharaan rutin, jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali dan sungai sesuai wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan operasional Pemeliharaan rutin jalan, saluran, trotoar, berm, jembatan, kali dan sungai sesuai wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pemeliharaan.

Paragraf 8
UPT Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 13

- (1) UPT Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 7, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum lingkup pengelolaan alat berat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan, pemerliharaan dan pelayanan alat berat;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasional pengelolaan alat berat yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sebagai sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan alat berat.

Paragraf 9

UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Pasal 14

- (1) UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 8, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum lingkup produksi campuran aspal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan produksi campuran aspal;
 - b. pelaksanaan operasioanal produksi campuran aspal yang meliputi produksi campuran aspal dan pendistribusian.
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi campuran aspal.

Paragraf 10

UPT Pengujian Bahan dan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Pasal 15

- (1) UPT Pengujian Bahan dan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum lingkup pengujian bahan dan konstruksi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Bahan dan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional laboratorium pengujian;
 - b. pelaksanaan operasional laboratorium pengujian;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium pengujian.

Paragraf 11

UPT Daerah Aliran Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Pasal 16

- (1) UPT Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 10, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum lingkup daerah aliran sungai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Daerah Aliran Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengendalian daerah aliran sungai;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan dan penataan daerah aliran sungai yang meliputi penyuluhan dan pengawasan serta pengendalian daerah aliran sungai;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian daerah aliran sungai.

Paragraf 12

UPT Pengelolaan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung

Pasal 17

- (1) UPT Pengelolaan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penataan Ruang lingkup pengelolaan pemakaman.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan pemakaman;
 - b. pelaksanaan operasional penataan pengelolaan pemakaman yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan di kawasan pemakaman;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pemakaman.

Paragraf 13

UPT Tegallega pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung

Pasal 18

- (1) UPT Tegallega pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup pengelolaan dan pemeliharaan taman konservasi Tegallega.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tegallega pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional penataan taman konservasi Tegallega;
 - b. pelaksanaan operasioanal penataan taman konservasi Tegallega yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan di taman Tegallega;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan Tegallega.

Paragraf 14

UPT Pembibitan pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Kota Bandung

Pasal 19

- (1) UPT Pembibitan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup pelayanan teknis operasional pembibitan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pembibitan tanaman;
 - b. pelaksanaan operasional pembibitan tanaman yang meliputi pelaksanaan pembibitan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pembibitan, sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan.

Paragraf ...

Paragraf 15

UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung

Pasal 20

- (1) UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Paragraf 16

UPT Sarana dan Prasarana pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Pertamanan

Pasal 21

- (1) UPT Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 5, mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup sarana dan prasarana.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lingkup alat berat dan kendaraan;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana lingkup alat berat dan kendaraan;
 - c. pelaksanaan ketata usahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana.

Paragraf 17

UPT Penghijauan Pertamanan dan Pemeliharaan Pohon pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Pertanahan dan Pertamanan

Pasal 22

- (1) UPT Penghijauan Pertamanan dan Pemeliharaan Pohon pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 4, mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengendalian Pohon dan Penghijauan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon;
 - b. pelaksanaan operasional penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon;
 - c. pelaksanaan ketata usahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon.

Paragraf ...

Paragraf 18

UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial
pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung

Pasal 23

- (1) UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan lingkup rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, anak jalanan, WTS, penyandang disabilitas, lanjut usia dan penderita eks psikotik terlantar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pusat pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, anak jalanan, WTS, penyandang disabilitas, lanjut usia dan penderita eks psikotik terlantar;
 - b. pelaksanaan operasional pusat pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, anak jalanan, WTS, penyandang disabilitas, lanjut usia dan penderita eks psikotik terlantar;
 - c. pelaksanaan ketata usahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pusat pelayanan kesejahteraan sosial.

Paragraf 19

UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung

Pasal 24

- (1) UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja lingkup latihan kerja.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan latihan kerja;
 - b. pelaksanaan operasional Balai Latihan Kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional;
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja tingkat mahir dan professional;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Latihan Kerja.

Paragraf 20

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

Pasal 25

- (1) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang meliputi pelaksanaan upaya pemberdayaan, advokasi dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Paragraf 21

UPT Rumah Potong Hewan pada
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

Pasal 26

- (1) UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian lingkup pelayanan teknis operasional rumah potong hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan rumah potong hewan;
 - b. pelaksanaan operasional rumah potong hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah potong hewan.

Paragraf ...

Paragraf 22

UPT Klinik Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian

Kota Bandung

Pasal 27

- (1) UPT Klinik Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian lingkup pelayanan teknis operasional klinik hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Klinik Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan klinik hewan;
 - b. pelaksanaan operasional klinik hewan yang meliputi pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner/opname hewan yang sakit, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan yang ada di klinik hewan, pengawasan penggunaan alat dan obat kesehatan hewan serta pemantauan penyakit *zoonosa*;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Klinik Hewan.

Paragraf 23

UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian

Kota Bandung

Pasal 28

- (1) UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung lingkup pengelolaan pembenihan ikan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan operasional pembenihan ikan yang meliputi pelaksanaan pembenihan, pengawasan kualitas benih, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pembenihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembenihan ikan.

Paragraf 24

UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura dan
Pernakan pada Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Bandung

Pasal 29

- (1) UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura dan Pernakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 4, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian lingkup pelayanan teknis operasional pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura dan Pernakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternakan;
 - b. pelaksanaan operasional pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternakan yang meliputi pelaksanaan pembibitan dan pembenihan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pertanian dan peternakan serta pembenihan;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan tanaman pangan, tanaman hortikultura dan peternakan.

Paragraf 25

UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandung

Pasal 30

- (1) UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan lingkup perparkiran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan perparkiran;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan dan penataan perparkiran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perparkiran.

Paragraf 26

UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung

Pasal 31

- (1) UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan lingkup pengelolaan terminal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan terminal;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan, pemerliharaan, keamanan dan ketertiban terminal;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan terminal.

Paragraf 27

UPT Angkutan pada Dinas Perhubungan

Kota Bandung

Pasal 32

- (1) UPT Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan lingkup pengelolaan angkutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Angkutan pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan angkutan;
 - b. pelaksanaan operasional angkutan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan angkutan.

Paragraf 28

UPT Radio Sonata pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Bandung

Pasal 33

- (1) UPT Radio Sonata pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k angka 1, mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup pengelolaan radio siaran Pemerintah Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Radio Sonata pada Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan siaran radio Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 29

UPT Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Pasal 34

- (1) UPT Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup manajemen informasi pemerintahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan.

Paragraf ...

Paragraf 30

UPT Balai Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kota Bandung

Pasal 35

- (1) UPT Balai Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lingkup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil;
 - b. pelaksanaan Balai Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Balai Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Paragraf 31

UPT Balai Industri dan Promosi pada Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bandung

Pasal 36

- (1) UPT Balai Industri dan Promosi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian lingkup pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Industri dan Promosi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan balai industri;
 - b. pelaksanaan balai industri yang meliputi peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi dan pengembangan produksi dan fasilitasi pemasaran bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil, produk tekstil, dan aneka.;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran.

Paragraf 32

UPT Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Pasal 37

- (1) UPT Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian lingkup peneraan dan pelayanan tera ulang kemetrologian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup peneraan dan pelayanan tera ulang kemetrologian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peneraan dan pelayanan tera ulang kemetrologian;
 - c. pelaksanaan lingkup peneraan dan pelayanan tera ulang kemetrologian;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup peneraan dan pelayanan tera ulang kemetrolagian.

Paragraf 33

UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda
pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Pasal 38

- (1) UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf n, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung lingkup pengelolaan Gelanggang Generasi Muda;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Gelanggang Generasi Muda;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan Gelanggang Generasi Muda yang meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, serta pengelolaan kegiatan yang diselenggarakan di Gelanggang Generasi Muda;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Gelanggang Generasi Muda.

Paragraf 34

UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung

Pasal 39

- (1) UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf o angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung lingkup pengelolaan pedepokan seni.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan pedepokan seni;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pedepokan seni yang meliputi fasilitasi kegiatan seni budaya, fasilitasi pertunjukan seni budaya dan tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan serta pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan seni budaya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pedepokan seni.

Paragraf 35

UPT Bandung Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 40

- (1) UPT Bandung Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf n angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Bandung Ekonomi Kreatif yang meliputi pengembangan, pengelolaan pusat dokumentasi, etalase dan informasi ekonomi kreatif serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan lingkup pengelolaan gedung Bandung Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bandung Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Bandung ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan pengelolaan manajemen, sistem informasi program ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan aktivitas pelaku sub sektor ekonomi kreatif di gedung Bandung Ekonomi Kreatif;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Bandung ekonomi kreatif.

Paragraf 36

UPT DKPB Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Pasal 41

- (1) UPT DKPB Wilayah Barat, Utara, Timur dan Selatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung lingkup pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT DKPB Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran yang meliputi operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan korban bencana kebakaran dan bencana lain yang memerlukan dukungan sarana dan prasana yang dimiliki pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatannya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.

Paragraf ...

Paragraf 37

UPT Anjungan Perencanaan Kota pada Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung
Pasal 42

- (1) UPT Anjungan Perencanaan Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung lingkup pengelolaan Anjungan Perencanaan Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Anjungan Perencanaan Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Anjungan Perencanaan Kota;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Anjungan Perencanaan Kota;
 - c. pelaksanaan operasional pengelolaan Informasi Perencanaan Kota (IPK);
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Anjungan Perencanaan Kota.

Paragraf 38

UPT Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Kota Bandung
Pasal 43

- (1) UPT Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung lingkup pelaksanaan kerjasama investasi bidang infrastuktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan usaha.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha;
- c. pelaksanaan operasional pengelolaan lingkup Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, meliputi:
 - 1) pelaksanaan penilaian dan analisis awal terhadap rencana kerjasama pembangunan infrastruktur;
 - 2) pelaksanaan koordinasi lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - 3) pelaksanaan sinkronisasi lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - 4) penyusunan perencanaan teknis operasional kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - 5) pelaksanaan tahap penyiapan kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - 6) pelaksanaan pengawasan tahap penyiapan dan tahap transaksi kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - 7) pelaksanaan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
 - 8) pengelolaan manajemen pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU);
 - 9) penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - 10) pelaksanaan analisis pemenuhan pembiayaan (*financial close*) dalam kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- e. pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan tercantum dalam perjanjian KPBU.

Paragraf ...

Paragraf 39

UPT Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung

Pasal 44

- (1) UPT Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung lingkup pusat pengembangan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pusat pengembangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pusat pengembangan Aparatur Sipil Negara;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pusat pengembangan Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 40

UPT Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan,
Bandung Tengah dan Bandung Timur pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung

Pasal 45

- (1) UPT Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung lingkup pelayanan teknis operasional pelayanan pajak Daerah.

(2) Dalam ...

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja, rencana kerja dan anggaran teknis operasional pelaksanaan pelayanan pajak Daerah dan PAD bukan pajak daerah dengan berpedoman kepada rencana yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan operasional pelayanan lingkup bidang pajak penetapan yang meliputi:
 1. pendataan, pendaftaran, penyampaian dan penerimaan dokumen administrasi perpajakan daerah;
 2. pendistribusian SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 3. pelaksanaan penagihan SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 4. penyampaian usulan pengurangan dan keberatan SPPT pelaksanaan penagihan SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 5. penyampaian usulan penghapusan SPPT Buku I sampai dengan Buku IV untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 6. pendistribusian surat pajak terhutang Lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak air tanah;
 7. pendistribusian surat-surat tagihan pajak;
 8. pendataan potensi pajak lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;
 9. penagihan atas Pajak Daerah;
 10. penindakan atas Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Daerah dalam bentuk penempelan stiker dan penutupan naskah Pajak Daerah; dan
 11. pelaksanaan operasional pemungutan lingkup pajak Daerah.

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan operasional pemungutan lingkup pajak Daerah yang meliputi:
 - 1. pelaksanaan inventarisasi data dan potensi wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan dan PAD bukan pajak daerah dan menyampaikan hasilnya kepada bidang perencanaan dan penyuluhan;
 - 2. pengusulan pengukuhan Wajib Pajak;
 - 3. pendistribusian/penyampaian surat penagihan pajak;
 - 4. pengadministrasian Pajak Hotel, Restoran, jasa boga, katering, bakeri, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan insidental, dan Pajak atas Restoran, rumah makan, hotel dan tempat hiburan yang dikelola satu manajemen atau merk perusahaan yang sama;
 - 5. pelaksanaan pengajuan penyuluhan pajak kepada bidang perencanaan dan penyuluhan;
 - 6. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi lingkup operasional pelayanan Pajak Daerah dan PAD bukan pajak Daerah dengan unit kerja dan instansi terkait.
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf ...

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Kepala UPT Dinas dan Badan
Pasal 47

- (1) Kepala UPT pada Dinas dan Badan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT pada Dinas dan Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas atau Badan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Dinas dan Badan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
 - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - d. melaksanakan pengoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
 - g. menyelenggarakan ...

- g. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
- 1. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas dan Badan

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas dan Badan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPT; dan
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan ...

- c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
- e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
- h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPT;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

Eselonering Jabatan UPT

Pasal 49

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas eselon IVA.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan Jabatan Pengawas eselon IVb.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dijabat oleh jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan, dan jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan non struktural.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas pada Dinas Daerah dan Kepala Badan pada Badan Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Kepala UPT Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Dinas dan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT pada Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan UPT Dinas dan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Khusus untuk UPT Puskesmas, pengisian Kepala UPT dari Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan, akan dilaksanakan secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat struktural pada UPT tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 260/Kep.635-Huk/2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung;
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 218 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 04);
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 28);
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 32);

e. Peraturan ...

5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 415 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung (Bandung *E Procurement*) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 28);
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 767 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 287 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 07);
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 627 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 673 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung *Planning Gallery* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 20);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The image shows a circular official stamp of the Office of the Mayor of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.


H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 160 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 Januari 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT
DINAS DAN BADAN




WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027